

LAPORAN PENELITIAN

Dana : SPP/DPP/Unand/1997-1998  
Kontrak No. 57/LP-UA/SPP/DPP/K/-04/1997

J u d u l :

**SUATU ANALISIS TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN  
PEJABAT WILAYAH KECAMATAN TERHADAP  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

O l e h :

1. YULIANDRI, S.H.,M.H ( Ketua )
2. ILHAMDI TAUFIK, SH ( Anggota )
3. KHAIRANI, SH ( Anggota )
4. ARFIANI, SH ( Anggota )
5. YUSLIM, SH.MH ( Pembimbing )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
*LEMBAGA PENELITIAN*  
PADANG  
1997

Suatu Analisis Tentang Tingkat Pemahaman Pejabat Wilayah Kecamatan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

(Yuliandri, Ilhamdi Taufik, Khairani, Arfiani, dan Yuslim, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 30 Hal, Dana SPP/DPP Tahun 1996/97).

#### A B S T R A K

Dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan umum (public service) pada masyarakat, setiap badan atau pejabat tata usaha negara perlu memahami akan arti dan pentingnya ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya bidang peradilan tata usaha negara.

Peradilan tata usaha negara, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berfungsi untuk menyelesaikan dan memeriksa serta memutuskan sengketa-sengketa dalam bidang tata usaha negara, yang terjadi akibat adanya gugatan dari orang/badan hukum perdamaian, yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara.

Dengan pendekatan secara "deskriptif-analitis", dilaku kan suatu analitis terhadap tingkat pemahaman pejabat tingkat wilayah kecamatan terhadap peradilan tata usaha negara di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Melalui tolok ukur bahwa tingkat pemahaman pejabat pejabat, terlebih dahulu dilakukan melalui upaya peningkatan pengetahuan yang diupayakan melalui beberapa langkah dan kegiatan. Beberapa bentuk kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengetahuan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan khusus, ceramah, dan penataran. Dari wilayah penelitian diteliti, maka terlihat bahwa sebanyak 123 responsen yang diambil, yang terdiri dari pejabat eselon di tingkat kecamatan (Padang Barat, Padang Timur dan Lubuk Begalung) telah memperoleh ceramah, Penataran, dan Pelatihan serta pendidikan tentang peradilan tata usaha negara.

Bentuk tolok ukur selanjutnya yang dipakai untuk menentukan tingkat pemahaman pejabat terhadap peradilan tata usaha adalah, melihat ada atau tidaknya sengketa tata usaha yang terjadi, sehingga menjadikan pejabat tersebut dalam posisi sebagai tergugat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk 2 (dua) tahun terakhir belum pernah terjadi (ada) pejabat di wilayah kecamatan yang digugat ke pengadilan tata usaha negara.

Perlu dilakukan secara terus-menerus upaya peningkatan pemahaman dari pejabat di tingkat wilayah kecamatan terhadap peradilan tata usaha negara, guna mengantisipasi secara awal akan adanya gugatan.

BAB I  
PENDAHULUAN

i. Latar Belakang

Berdasarkan jumlah sengketa Tata Usaha Negara yakni banyaknya gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata keperadilan tata usaha negara Sumbar Riau di Padang bahwa untuk tahun 1992-1995 berjumlah ± 148 sengketa tata usaha negara yang meliputi sengketa-sengketa dalam bidang pertanahan, kepegawaian, perizinan dan lelang serta sengketa-sengketa tata usaha lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah dan Jenis Sengketa pada PTUN Padang

No.	Jenis Sengketa	1992	1993	1994	1995
1	Pertanahan	18	18	20	19
2	Kepegawaian	4	1	9	12
3	Perizinan	0	3	4	6
4	DII	2	9	13	10
Jumlah		24	31	46	47

(Sumber PTUN Sumbar Riau di Padang, 1995).

Banyaknya sengketa-sengketa demikian pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur-aparatur pemerintahan di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik service. Pelayanan mana berkaitan dengan sikap tindak yang ditampilkan oleh badan atau pejabat tata

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengetahuan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam upaya untuk mengetahui tingkat pemahaman pejabat (d.h.i pejabat di tingkat wilayah Kecamatan, khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang) terhadap peradilan tata usaha negara, adalah dengan terlebih dahulu mengetahui tentang arti dan fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan penyelenggaraan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara.

Beberapa tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan pejabat dilingkungan wilayah Kecamatan, tentang arti dan fungsi dari peradilan tata usaha negara, sehingga pada akhirnya dapat dilihat dan diketahui tingkat dan pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan dan usaha yang dilaksanakan yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara ;
  2. Keterlibatan para pejabat dalam kedudukan sebagai para pihak (tergugat atau penggugat) di Pengadilan tata usaha negara.
- 
1. Kegitan dan usaha yang dilakukan berkaitan dengan peradilan tata usaha negara.

Dari tiga wilayah yang ada di Kotamadya Darah Tingkat II Padang yang dijadikan sebagai wilayah penelitian, yakni Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai ; Suatu Analisis tentang tingkat pemahaman pejabat wilayah kecamatan terhadap peradilan Tata Usaha Negara Padang, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### a. Kesimpulan

1. Pemahaman pejabat terhadap peradilan tata usaha negara, adalah dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ditingkat wilayah kecamatan.
2. Untuk menentukan tolok ukur dalam menentukan tingkat pemahaman pejabat wilayah kecamatan terhadap peradilan tata usaha negara adalah didasarkan pada : pengetahuan yang dipunyai oleh pejabat yang bersangkutan, serta dalam pernah dan tidak pernahnya pejabat berkedudukan sebagai para pihak dalam hal terjadinya sengketa tata usaha negara (baik terugat atau pengugat).
3. Diwilayah kecamatan (Padang Barat, Padang Timur, dan Lubuk Begalung Kodya Padang), upaya yang dilakukan oleh pejabat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang peradilan tata usaha negara, dilakukan melalui ceramah, penataran, pelatihan khusus, serta pemberian materi dalam pendidikan penjenjangan (adum dan adumila). Dan dalam kedudukan sebagai para pihak di

pengadilan tata usaha negara, pejabat diwilayah kecamatan di kota medya Padang tidak ada, dalam arti tidak ada ombutan Tata Usaha Negara yang terjadi.

#### B. Saran-saran

1. Perlu diupayakan secara terus menerus, langkah terhadap peningkatan pemahaman pejabat tentang peradilan tata usaha negara, baik melalui pendidikan khusus (penjenjangan), atau kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Perlu diantisipasi sedini mungkin, terhadap kemungkinan pejabat digugat ke depan pengadilan tata usaha negara, melalui peningkatan pemahaman sehingga terciptanya suatu tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga orang atau badan hukum perdata tertentu tidak merasa dirugikan akibat dari suatu tindakan hukum (tata usaha negara) yang dilakukan oleh pejabat (khususnya pejabat di wilayah kecamatan).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Indrobarto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Philipus M. Hadjon (et al) ; Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_ ; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Prajudi Atmosudirdjo ; Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto ; Metode Penyuluhan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bappedda Tingkat II Padang dan Kantor Statistik Padang, Padang Dalam Angka (Padang in figures), 1994.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.